



P U T U S A N

Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT. CATERPILLAR FINANCE INDONESIA, Suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Beltway Office Park Building C Level 3 unit 3 – 01 & 3 - 04, Jl. TB Simatupang No. 41, Jakarta Selatan – 12550, dalam hal ini diwakili oleh MICHAEL WILLIAMS LAMBA dalam jabatannya selaku Direktur, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Caterpillar Finance Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada I MADE YOGA AGASTYA, S.H., ALIFIA BILQIIS ALQORNI, S.H., dan THAHARA ZAIN MUJTABA, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Kantor Hukum HADS PARTNERSHIP LAW OFFICE, beralamat di Multivision Tower, Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12980, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON PKPU”**;

Terhadap:

PT. MEGA NUSANTARA INDAH Suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Kirana Boutique Indah, Blok B2/10, B2/1, C2/10, C2/11, Kelapa Gading, Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasanya kepada M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H., Janses E Sihalohe, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., dan Maria Wastu Pinandito, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum M. YASIN DJAMALUDIN & REKAN yang beralamat di Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Halaman 1 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



3 Mei 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON PKPU**”;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 10 April 2023 di bawah Register Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai berikut:

A. ALASAN DAN DASAR PERMOHONAN PKPU

1. PEMOHON PKPU adalah sebuah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kegiatan usaha di bidang Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Caterpillar Finance Indonesia No. 46, tanggal 25 Mei 2009, yang dibuat di hadapan Notaris B.R.AY. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., sebagaimana telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-40491.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (**Bukti P-1**) beserta dengan perubahan terakhirnya yang dituangkan dalam Akta No. 107, tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. (**Bukti P-2**).
2. TERMOHON PKPU merupakan sebuah Perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, bergerak dan memiliki kegiatan usaha antara lain di bidang penyewaan alat berat dan konsultan management.

B. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON

3. Selanjutnya antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU telah terjalin kesepakatan dan terikat hubungan hukum dalam bentuk Sewa Guna Usaha berupa kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal (*alat berat*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara

Halaman 2 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



berkala sesuai dengan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT. Caterpillar Finance Indonesia dengan PT. Mega Nusantara Indah, tanggal 7 Maret 2014 (“**Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha**”) (**Bukti P-3**). Dalam perjanjian tersebut, PEMOHON PKPU merupakan pemilik modal atau perusahaan yang melakukan pembiayaan maupun pengadaan terhadap barang-barang modal sesuai dengan keinginan para nasabahnya (**Lessor**) dan TERMOHON PKPU merupakan nasabah atau perusahaan yang mengajukan permohonan *leasing* kepada *lessor* untuk memperoleh dan menggunakan barang modal yang diinginkan (**Lessee**).

4. Sebagai tindak lanjut telah disepakatinya Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tersebut, maka PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU kemudian menandatangani beberapa dokumen turunan (*accessoir*) berupa Jaminan Pribadi dan Perjanjian Pemberian Ganti-Rugi antara PT. Caterpillar Finance Indonesia dengan Paulus George Hung untuk PT. Mega Nusantara Indah, tanggal 7 Maret 2014 (“**Perjanjian Jaminan Pribadi**”) (**Bukti P-4**), Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 3455-0-14-0002, tanggal 7 Maret 2014 (**Bukti P-5**) beserta Surat Kuasa Menjual, tanggal 7 Maret 2014 (**Bukti P-6**), Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 3455-0-14-0003, tanggal 21 April 2014 (**Bukti P-7**) beserta Surat Kuasa Menjual, tanggal 21 April 2014 (**Bukti P-8**), Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 3455-014-0004, tanggal 13 Mei 2014 (**Bukti P-9**) beserta Surat Kuasa Menjual, tanggal 13 Mei 2014 (**Bukti P-10**) (“**Penawaran Sewa dan Penerimaan**”) atas Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi untuk seluruh barang modal. Adapun perincian atas Penawaran Sewa dan Penerimaan adalah sebagai berikut:

A. **PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN NO. 3455-0-14-0002, TANGGAL 7 MARET 2014.**

Perjanjian ini mengatur mengenai teknis pelaksanaan sewa guna usaha atas 1 (satu) unit barang modal, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Referensi Unit	Barang Modal	Nomor Seri
1.	851-0041149- 000	Caterpillar DP50N 2SP30DFT Forklift	CT28C-50095

B. **PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN NO. 3455-0-14-0003, TANGGAL 21 APRIL 2014.**

Perjanjian ini mengatur mengenai teknis pelaksanaan sewa guna usaha atas 10 (sepuluh) unit barang modal, dengan rincian sebagai berikut:



No.	No. Referensi Unit	Barang Modal	Nomor Seri
1.	851-0041180-000	Caterpillar 320D2 Hydraulic Excavator	DFM00493
2.	851-0041181-000	Caterpillar 320D2 Hydraulic Excavator	DFM00494
3.	851-0041182-000	Caterpillar 320D2 Hydraulic Excavator	DFM00490
4.	851-0041183-000	Caterpillar 320D2 Hydraulic Excavator	DFM00491
5.	851-0041184-000	Caterpillar 320D2 Hydraulic Excavator	DFM00492
6.	851-0041185-000	Caterpillar 320D2 Hydraulic Excavator	DFM00437
7.	851-0041186-000	Caterpillar 320D2 Hydraulic Excavator	DFM00436
8.	851-0041187-000	Caterpillar 320D2 Hydraulic Excavator	DFM00423
9.	851-0041188-000	Caterpillar 320D2 Hydraulic Excavator	DFM00421
10.	851-0041189-000	Caterpillar 320D2 Hydraulic Excavator	DFM00420

**C. PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN NO. 3455-0-14-0004,
TANGGAL 13 MEI 2014.**

Perjanjian ini mengatur mengenai teknis pelaksanaan sewa guna usaha atas 1 (satu) unit barang modal, dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Referensi Unit	Barang Modal	Nomor Seri
1	851-0041190- 000	Caterpillar Forklift DP50N 2SP30 DFT	CT28C-50119

Berdasarkan penjelasan diatas, maka PEMOHON PKPU telah melakukan penyewaan terhadap barang modal sejumlah 12 (dua belas) unit kepada TERMOHON PKPU. Selanjutnya Penawaran Sewa dan Penerimaan tersebut merupakan perjanjian turunan (*accessoir*) yang pada intinya mengatur mengenai **Jenis Barang Modal, Angsuran**

Halaman 4 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Sewa, Masa Sewa, Tipe Pembayaran, dan Biaya Keterlambatan Pembayaran.

5. Selanjutnya atas pembiayaan dan penyewaan terhadap barang modal tersebut, PEMOHON PKPU dengan itikad baik telah melaksanakan kewajiban dan/atau prestasinya berupa menyerahkan maupun memberikan total 12 (dua belas) unit barang modal kepada TERMOHON PKPU dalam keadaan baik, yang dapat dibuktikan secara sederhana dengan adanya beberapa Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:

- a. Berita Acara Serah Terima No. 0118/BAST-10/BSD/IV/2014, tanggal 30 April 2014, berupa 5 (lima) unit Model 320D2 dengan No. Seri DFM00490, DFM00491, DFM00492, DFM00493, DFM00494 (**Bukti P-11**);
- b. Berita Acara Serah Terima No. 0119/BAST-10/BSD/IV/2014, tanggal 30 April 2014 berupa 5 (lima) unit Model 320D2 dengan No. Seri DFM00420, DFM00421, DFM00423, DFM00436, dan DFM00437 (**Bukti P-12**);
- c. Berita Acara Serah Terima No. 0090/BAST-10/BSD/IV/2014, tanggal 03 April 2014, berupa 1 (satu) unit Model DP50N/2SP30, No. Seri. CT28C-50095 (**Bukti P-13**);
- d. Berita Acara Serah Terima No. 0158/BAST-10/BSD/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014, berupa 1 (satu) unit Model DP50N/2SP30, No. Seri. CT28C-50119 (**Bukti P-14**).

6. Setelah adanya penyerahan barang modal dari PEMOHON PKPU, maka timbulah kewajiban dari TERMOHON PKPU untuk melakukan pembayaran angsuran uang sewa kepada PEMOHON PKPU berdasarkan ketentuan **Pasal 4.2 Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha** yang berbunyi sebagai berikut:

"Lessee harus membayar kepada Lessor (selain dari pembayaran lainnya yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini) Angsuran Uang Sewa pada Tanggal Pembayaran Uang Sewa dan dengan Perubahan dari waktu ke waktu sebagaimana disebutkan dalam butir 14 dari Penawaran Sewa dan Penerimaan."

7. Namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha beserta turunannya tersebut, TERMOHON PKPU faktanya telah gagal maupun sudah tidak bisa lagi melanjutkan dalam melakukan pembayaran atas sisa kewajiban kepada PEMOHON PKPU yang sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal diterbitkannya Permohonan ini (Per 17 Oktober 2022) adalah sebesar **Rp 11.930.331.446 (Sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) (Bukti P-15).**

8. Atas hal tersebut, PEMOHON PKPU telah berulang kali memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk segera melakukan penyelesaian terhadap utang dan/atau kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan dan telah jatuh tempo baik secara lisan maupun tulisan. **NAMUN TERMOHON PKPU TETAP TIDAK JUGA MENYELESAIKAN MAUPUN MELUNASI UTANG DAN/ATAU KEWAJIBAN PEMBAYARANNYA KEPADA PEMOHON PKPU.**
9. Atas hal tersebut, PEMOHON PKPU telah berulang kali mengingatkan dan memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk segera melakukan penyelesaian terhadap utang dan/atau kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan dan telah jatuh tempo baik secara lisan maupun tulisan. **NAMUN TERMOHON PKPU TETAP TIDAK JUGA MENYELESAIKAN MAUPUN MELUNASI UTANG DAN/ATAU KEWAJIBAN PEMBAYARANNYA KEPADA PEMOHON PKPU,** walaupun PEMOHON PKPU telah mengirimkannya beberapa kali Surat Peringatan dan/atau teguran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU tentang Peringatan 1, Perihal Tunggakan Pembayaran Angsuran Uang Sewa; Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Mega Nusantara Indah dengan PT Caterpillar Finance Indonesia Tanggal 7 Maret 2014, Penawaran Sewa dan Penerimaan No. (sebagaimana dapat diubah atau direstrukturisasi dari waktu ke waktu) : (Bersama-sama disebut "Perjanjian") 3455-0-14-0002, 3455-0-14-0003, 3455-0-14-0004, tanggal 28 Mei 2015 (**Bukti P-16**);
 - b. Surat dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU tentang Peringatan 2, Perihal Tunggakan Pembayaran Angsuran Uang Sewa; Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Mega Nusantara Indah dengan PT Caterpillar Finance Indonesia Tanggal 7 Maret 2014, Penawaran Sewa dan Penerimaan No. (sebagaimana dapat diubah atau direstrukturisasi dari waktu ke waktu) : (Bersama-sama disebut "Perjanjian") 3455-0-14-0002, 3455-0-14-0003, 3455-0-14-0004, tanggal 4 Juni 2015 (**Bukti P-17**);

Halaman 6 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU tentang Peringatan 3, Perihal Tunggakan Pembayaran Angsuran Uang Sewa; Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Mega Nusantara Indah dengan PT Caterpillar Finance Indonesia Tanggal 7 Maret 2014, Penawaran Sewa dan Penerimaan No. (sebagaimana dapat diubah atau direstrukturisasi dari waktu ke waktu) : (Bersama-sama disebut "Perjanjian") 3455-0-14-0002, 3455-0-14-0003, 3455-0-14-0004, tanggal 3 Agustus 2015 (**Bukti P-18**);
- d. Surat dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU tentang Peringatan 1, Perihal Tunggakan Pembayaran Angsuran Uang Sewa; Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Mega Nusantara Indah dengan PT Caterpillar Finance Indonesia Tanggal 7 Maret 2014, Penawaran Sewa dan Penerimaan No. (sebagaimana dapat diubah atau direstrukturisasi dari waktu ke waktu) : (Bersama-sama disebut "Perjanjian") 3455-0-14-0002, 3455-0-14-0003, 3455-0-14-0004, tanggal 16 Juni 2016 (**Bukti P-19**);
- e. Surat dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU tentang Peringatan 2, Perihal Tunggakan Pembayaran Angsuran Uang Sewa; Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Mega Nusantara Indah dengan PT Caterpillar Finance Indonesia Tanggal 7 Maret 2014, Penawaran Sewa dan Penerimaan No. (sebagaimana dapat diubah atau direstrukturisasi dari waktu ke waktu) : (Bersama-sama disebut "Perjanjian") 3455-0-14-0002, 3455-0-14-0003, 3455-0-14-0004, tanggal 4 Agustus 2016 (**Bukti P-20**);
- f. Surat dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU tentang Peringatan 3, Perihal Tunggakan Pembayaran Angsuran Uang Sewa; Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Mega Nusantara Indah dengan PT Caterpillar Finance Indonesia Tanggal 7 Maret 2014, Penawaran Sewa dan Penerimaan No. (sebagaimana dapat diubah atau direstrukturisasi dari waktu ke waktu) : (Bersama-sama disebut "Perjanjian") 3455-0-14-0002, 3455-0-14-0003, 3455-0-14-0004, tanggal 8 Agustus 2016 (**Bukti P-21**);
- g. Surat dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU tentang Peringatan 2, Perihal Tunggakan Pembayaran Angsuran Uang Sewa; Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Mega Nusantara Indah dengan PT Caterpillar Finance Indonesia Tanggal 7 Maret 2014, Penawaran Sewa dan Penerimaan No. (sebagaimana dapat diubah

Halaman 7 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau direstrukturisasi dari waktu ke waktu) : (Bersama-sama disebut "Perjanjian") 3455-0-14-0002, 3455-0-14-0003, 3455-0-14-0004 (Permintaan Pengembalian Barang Modal Dengan Sukarela), tanggal 16 November 2015 (**Bukti P-22**).

10. Selain itu, PEMOHON PKPU melalui KUASA HUKUM PEMOHON PKPU mencoba kembali untuk mengingatkan TERMOHON PKPU berulang kali sehubungan dengan adanya utang dan/atau kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan dan telah jatuh tempo kepada PEMOHON PKPU dengan mengirimkan beberapa kali Surat Peringatan (Somasi) sebagai berikut:

- a. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 105/HADS/NS/VI/2017/03, Perihal Surat Peringatan (Somasi), tanggal 07 Juni 2017 (**Bukti P-23**);
- b. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 114/HADS/NS/VI/2017/02, Perihal Surat Peringatan (Somasi) Terakhir, tanggal 20 Juni 2017 (**Bukti P-24**);
- c. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 120/HADS/NS/VII/2017/01, Perihal Undangan Pertemuan, tanggal 10 Juli 2017 (**Bukti P-25**);
Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 127/HADS/NS/VII/2017/02, Perihal Tindak Lanjut Pertemuan Tanggal 14 Juli 2017, tanggal 19 Juli 2017 (**Bukti P-26**);
- d. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 135/HADS/NS/VIII/2017/02, Perihal Tindak Lanjut Penjadwalan Ulang Pembayaran Angsuran Uang Sewa Dan Undangan Pertemuan, tanggal 04 Agustus 2017 (**Bukti P-27**);
- e. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 141/HADS/NS/VIII/2017/02, Perihal Pemberitahuan Upaya Hukum, tanggal 15 Agustus 2017 (**Bukti P-28**);
- f. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 159/HADS/NS/IX/2017/01, Perihal Surat Peningkat, tanggal 27 September 2017 (**Bukti P-29**);
- g. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 192/HADS/NS/XI/2017/01, Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Kewajiban, tanggal 6 Nopember 2017 (**Bukti P-30**);

Halaman 8 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 134/HADS/NS/IX/2018/02, Perihal Pemberitahuan Sisa Kewajiban Dan Undangan Pertemuan, tanggal 26 September 2018 (**Bukti P-31**);
- i. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 173/HADS/NS/XII/2018/02, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 026/Spb/MNI/XI/II/18 Dan Surat Peringatan (Somasi), tanggal 3 Desember 2018 (**Bukti P-32**);
- j. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 177/HADS/NS/X/2017/01, Perihal Surat Pengingat, tanggal 19 Oktober 2017 (**Bukti P-33**);
- k. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 163/HADS/NS/XI/2018/02, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 023/SPB/MNI/IV/18, Surat No. 025/SPB/MNI/IV/18 dan Tindak Lanjut Pertemuan Tanggal 4 Oktober 2018, tanggal 15 November 2018 (**Bukti P-34**);
- l. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 011/HADS/NS/I/2019/01, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 027/Spb/MNI/XII/II/18, tanggal 24 Januari 2019 (**Bukti P-35**);
- m. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 027/HADS/NS/II/2019/01, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 028/Spb/MNI/I/II/19, tanggal 14 Februari 2019 (**Bukti P-36**);
- n. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 074/HADS/NS/III/2019/01, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 030/Spb/MNI/IX/III/19 Dan Undangan Pertemuan, tanggal 21 Maret 2019 (**Bukti P-37**);
- o. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 079/HADS/NS/III/2019/01, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 030/SPB/MNI-HADS/IX/III/19 Dan Surat No. 031/SPB/MNI-HADS/IX/III/19, tanggal 26 Maret 2019 (**Bukti P-38**);
- p. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 178/HADS/NS/VII/2019/01, Perihal Tindak Lanjut Pertemuan Tanggal 1 Juli 2019 Dan Surat Peringatan (Somasi) Terakhir, tanggal 10 Juli 2019 (**Bukti P-39**);
- q. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 203/HADS/NS/VII/2019/01, Perihal Pemberitahuan Upaya Hukum, tanggal 29 Juli 2019 (**Bukti P-40**);

Halaman 9 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Surat dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU No. 132/HADS/NS/V/2019/01, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 033/SPB/MNI-HADS/IX/IV/19, tanggal 2 Mei 2019 (**Bukti P-41**).
11. Terhadap korespondensi surat tersebut, telah membuktikan secara sederhana bahwa PEMOHON PKPU telah mengingatkan mengenai adanya kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERMOHON PKPU. Sehubungan dengan hal tersebut, TERMOHON PKPU memberikan tanggapan yang pada intinya telah mengakui dan memastikan mempunyai kewajiban pembayaran yang belum dilunasi sampai dengan tanggal waktu yang telah ditentukan kepada PEMOHON PKPU. Hal ini, dapat dibuktikan dengan adanya beberapa surat tanggapan dari TERMOHON PKPU sebagai berikut:
- a. Surat No. 017/MNI-CFI/VI/2017, Perihal Balasan Surat No. 114/HADS/NS/VI/2017/02 tertanggal 20 Juni 2017, tanggal 21 Juni 2017 (**Bukti P-42**);
 - b. Surat No. 018/MNI-HADS/VI/2017, Perihal Balasan Surat No. 114/HADS/NS/VI/2017/02 tertanggal 20 Juni 2017, tanggal 21 Juni 2017 (**Bukti P-43**);
 - c. Surat No. 0115/MNI-HADS/VII/2017, Perihal Permohonan Penjadwalan Pembayaran Ulang, tanggal 20 Juli 2017 (**Bukti P-44**);
 - d. Surat No. 023/Spb/MNI/I/II/19, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 011/HADS/NS/II/2019/01, tanggal 29 Januari 2019 (**Bukti P-45**);
 - e. Surat No. 029/Spb/MNI/IX/II/19, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 027/HADS/NS/II/2019/01, tanggal 21 Februari 2019 (**Bukti P-46**);
 - f. Surat No. 031/Spb/MNI-HADS/IX/III/19, Perihal Pemberitahuan, tanggal 25 Maret 2019 (**Bukti P-47**);
 - g. Surat No. 032/Spb/MNI/IX/III/19, Perihal Tanggapan Surat No. 079/HADS/NS/III/2019/01, tanggal 27 Maret 2019 (**Bukti P-48**);
 - h. Surat No. 030/Spb/MNI/IX/III/19, Perihal Pemberitahuan, tanggal 20 Maret 2019 (**Bukti P-49**);
 - i. Surat No. 033/Spb/MNI-HADS/IX/IV/19, Perihal Pemberitahuan, tanggal 26 April 2019 (**Bukti P-50**);
 - j. Surat No. 035/Spb/MNI-HADS/IX/V/19, Perihal Pemberitahuan, tanggal 11 Mei 2019 (**Bukti P-51**);
 - k. Surat No. 026/Spb/MNI/XI/II/18, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 163/HADS/NS/XI/2018/02, tanggal 24 Nopember 2018 (**Bukti P-52**);

Halaman 10 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat No. 004.LC/MNI-JKT/X/2022, Perihal Tindak Lanjut Perjanjian Sewa Guna Usaha, tanggal 27 Oktober 2022 (**Bukti P-53**).

12. Oleh karena itu, berdasarkan pengakuan dan penjelasan diatas maka tagihan yang timbul dari TERMOHON PKPU merupakan **UTANG** yang telah sesuai dengan ketentuan pada **Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan")** yang menyatakan sebagai berikut:

PASAL 1 AYAT 6 UU KEPAILITAN

*"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang **baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor**".*

13. Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan meyakinkan bahwa **TERMOHON PKPU MASIH MEMILIKI UTANG DAN/ATAU SISA KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.**

14. Selanjutnya dikarenakan TERMOHON PKPU tidak bisa lagi melakukan maupun meneruskan pembayaran terhadap sewa guna usaha kepada PEMOHON PKPU, maka PEMOHON PKPU telah melakukan penarikan dan penjualan sebagai upaya dalam pengurangan terhadap utang dan/atau kewajiban pembayaran dari TERMOHON PKPU yaitu sebagai berikut:

- a. Referensi Unit No. 851-0041187-100, Model 320D2, No. Seri DFM00423 telah dilakukan penjualan pada 25 November 2019 dengan jumlah penjualan senilai Rp409.500.000,- (*empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah*). Dengan demikian masih terdapat sisa kewajiban pembayaran yaitu senilai Rp99.968.738,- (*Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*).

Sehingga total keseluruhan penjualan yaitu sebesar **Rp409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah)**. Dengan demikian **TERMOHON PKPU memiliki kewajiban terutang kepada PEMOHON PKPU setidaknya sebesar Rp 11.930.331.446 (Sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat**

Halaman 11 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh enam rupiah). Akan tetapi, dengan adanya penjualan tersebut tidak lantas melunasi seluruh utang dari TERMOHON PKPU. Hal tersebut disebabkan karena penjualan tersebut semata-mata dilakukan sebagai pengurangan terhadap sisa kewajiban TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU.

15. Dengan demikian **DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA BAHWA TERMOHON PKPU TELAH GAGAL UNTUK MEMENUHI KEWAJIBANNYA DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS UTANG DAN/ATAU KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SEBESAR Rp 11.930.331.446 (SEBELAS MILIAR SEMBELAN RATUS TIGA PULUH JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH ENAM RUPIAH).**

C. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU DAN KREDITUR LAIN YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

16. Selanjutnya, selain terhadap PEMOHON PKPU sebagaimana yang telah disebutkan di atas, TERMOHON PKPU juga memiliki tagihan dan/atau utang yang telah jatuh tempo yang belum terbayarkan kepada Kreditur Lainnya yaitu terhadap:

PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING (“CSUL”).

17. Berdasarkan informasi yang diterima oleh PEMOHON PKPU, bahwa TERMOHON PKPU juga memiliki tagihan dan/atau utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditur Lainnya yaitu kepada CSUL sebesar **Rp1.033.945.546 (satu miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)** (Bukti P-54).

18. Namun pada kenyataannya, TERMOHON PKPU telah gagal melaksanakan dalam melunasi seluruh kewajiban utang yang mencakup denda keterlambatan tersebut sehingga **TERMOHON PKPU TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA TERSEBUT KEPADA CSUL.**

19. Selain itu, yang dimaksud dengan utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan pada Penjelasan **Pasal 2 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)** yang menyatakan sebagai berikut:

“Kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya

Halaman 12 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

20. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dibuktikan secara sederhana bahwa **TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA KREDITUR LAIN YAITU KEPADA CSUL.**

D. TERMOHON PKPU TERBUKTI TELAH MEMENUHI SELURUH SYARAT UNTUK DINYATAKAN PKPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.

21. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka **TERBUKTI DENGAN SANGAT SEDERHANA BAHWA TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU DAN KREDITUR LAIN YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.**
22. Sebagaimana telah diuraikan pada Bagian B di atas, dimana secara sederhana terbukti TERMOHON PKPU memiliki kewajiban kepada PEMOHON PKPU (Per 17 Oktober 2022) yaitu sebesar **Rp 11.930.331.446 (Sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).**
23. Kemudian sebagaimana telah diuraikan di Bagian C di atas, dimana secara sederhana terbukti TERMOHON PKPU juga memiliki kewajiban kepada KREDITUR LAIN sebesar **Rp1.033.945.546 (satu miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).**
24. Dengan demikian terbukti dengan sah dan sederhana bahwa terdapat sedikitnya 2 (dua) Kreditur dari TERMOHON PKPU yang didukung dengan ketentuan pada **Pasal 222 Ayat (1) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”)**, yang menyatakan:

“(1). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

Sehingga, unsur untuk dapat diajukannya Permohonan PKPU atas TERMOHON PKPU berdasarkan ketentuan UU Kepailitan, telah terpenuhi.



25. Mengingat kedudukan hukum TERMOHON PKPU dalam hal ini berkedudukan di Daerah Ibu kota Jakarta, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 2 Ayat (3)** Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 (“KEPPRES”) Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang. Di mana daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah provinsi **Daerah Ibu kota Jakarta**, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat maka karenanya menurut hukum sudah sepatutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan PKPU *a quo*.
26. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan **Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan** menentukan bahwa Permohonan PKPU dapat diajukan oleh Pemohon (selaku Kreditor) kepada Termohon (selaku Debitur), dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam **Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan** yang menyatakan sebagai berikut:

PASAL 222 AYAT (3) UU KEPAILITAN

“(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

27. Maka dengan demikian, apabila Permohonan PKPU diajukan oleh Pemohon (selaku Kreditor) maka setidaknya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:
- a. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - b. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor;
 - c. Pemohon (selaku Kreditor) telah memperkirakan Termohon (selaku Debitur) tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Oleh karena itu, berdasarkan **Pasal 222 Ayat (1) jo. Ayat (3) UU Kepailitan** maka karenanya menurut hukum Pemohon memiliki *legal standing* yang kuat untuk mengajukan Permohonan PKPU ini.

28. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, bahwa TERMOHON PKPU belum melunasi utang dan/atau kewajiban pembayaran atas sewa guna

Halaman 14 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



usaha terhadap barang modal kepada PEMOHON PKPU. Sehingga telah menimbulkan utang dari TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU sebagaimana diatur berdasarkan **Pasal 1 Angka 6 UU Kepailitan** yang menyatakan sebagai berikut:

PASAL 1 ANGKA 6 UU KEPAILITAN

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhinya memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur”

29. Oleh karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Peringatan dan sampai saat permohonan PKPU ini diajukan, faktanya TERMOHON PKPU tidak juga memenuhi kewajibannya membayar utang secara tunai dan sekaligus sebagaimana yang disampaikan di dalam korespondensi surat PEMOHON PKPU sehingga **TERBUKTI TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU DAN KREDITUR LAINNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH**. Hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan yang menjelaskan sebagai berikut:

PASAL 2 AYAT (1) UU KEPAILITAN

“...yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena pengenaan sanksi, atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase”.

Dengan demikian sudah selayaknya dan sepantasnya apabila **TERMOHON PKPU DINYATAKAN PKPU DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**. Hal tersebut diatas merupakan **UTANG** yang telah berkesesuaian dengan pengertian pada Pasal 1 Angka 6 UU Kepailitan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan utang tersebut **TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH** sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 UU Kepailitan.

30. Merujuk kepada ketentuan di atas, PEMOHON PKPU menilai bahwa melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan memberikan kesempatan dengan baik kepada TERMOHON PKPU dalam



memberikan proposal perdamaian yang layak, terukur dan komprehensif serta berkepastian hukum sehingga dapat disetujui oleh Para Kreditur.

31. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan PKPU *a quo* harus dikabulkan dan PEMOHON PKPU dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan *a quo* dan selanjutnya menyatakan agar TERMOHON PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
32. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a quo*, maka PEMOHON PKPU juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta berkenan menunjuk dan/atau mengangkat Pengurus dalam proses PKPU terhadap TERMOHON PKPU sebagai berikut:

- a. **ROMARIO PALAYUKAN, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No: AHU 227-AH.04.03-2019**, tanggal 27 Agustus 2019, beralamat di Jl. Ahmad Yani, Komplek Patra 2 No. 63, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- b. **MARK ADRIANUS AMBARITA, S.H.,M.H.** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No: AHU 136-AH.04.03-2020**, tanggal 29 Januari 2019, beralamat di JnR Lawfirm, Gedung Menara Kuningan Lt. 6, Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-7, Kav. 5, Jakarta Selatan.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, PEMOHON PKPU dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani maupun memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pernyataan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU;
2. Menyatakan **PT. MEGA NUSANTARA INDAH ("TERMOHON PKPU")** berada dalam PKPU dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari TERMOHON PKPU;

Halaman 16 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. **ROMARIO PALAYUKAN, S.H**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No: AHU 227-AH.04.03-2019**, tanggal 27 Agustus 2019, beralamat di Jl. Ahmad Yani, Komplek Patra 2 No. 63, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
 - b. **MARK ADRIANUS AMBARITA, S.H.,M.H.** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No: AHU 136-AH.04.03-2020**, tanggal 29 Januari 2019, beralamat di JnR Lawfirm, Gedung Menara Kuningan Lt. 6, Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-7, Kav. 5, Jakarta Selatan.

Untuk bertindak sebagai **PENGURUS** dalam mengurus harta Debitor PKPU dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai para Kurator dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan pailit.

5. Menyatakan agar TERMOHON PKPU untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
6. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, u.p. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon PKPU hadir kuasanya I MADE YOGA AGASTYA,S.H., ALIFIA BILQIIS ALQORNI,S.H., dan THAHARA ZAIN MUJTABA, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Kantor Hukum HADS PARTNERSHIP LAW OFFICE, beralamat di Multivision Tower, Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12980, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Februari 2023 dan Termohon PKPU hadir Kuasanya M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H., Janses E Sihalo, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., dan Maria Wastu Pinandito, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum M. YASIN DJAMALUDIN & REKAN yang beralamat di Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2023;



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon PKPU telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Mei 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

A. PERMOHONAN AQUO BUKAN MERUPAKAN PERMOHONAN YANG DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA TERKAIT UTANG YANG DAPAT DITAGIH DAN JATUH TEMPO

1. Bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya "UU Kepailitan") menyatakan:
"(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."
2. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:
"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."
3. Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka syarat Permohonan PKPU diantaranya terdapat fakta atau keadaan yang terbukti sederhana, akan tetapi permasalahan utang antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU tidak sederhana, dikarenakan masih terdapat perselisihan terkait ada tidaknya utang atau setidaknya tidaknya belum ada kesepakatan bersama terkait jumlah utang, sehingga termohon beberapa kali meminta duduk bersama untuk membahas hal-hal tersebut namun tidak pernah di respon;
4. **Bahwa adapun perselisihan atau belum adanya kesepakatan bersama terkait jumlah utang sebagaimana penjelasan tersebut diatas adalah sebagai berikut:**
 - a. Terdapat unit dengan Kontrak Nomor: 851-0041181-100 yang terbakar

Halaman 18 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama dalam proses sewa, terdapat unit dengan Kontrak Nomor: 851-0041181-100 yang terbakar, dan TERMOHON PKPU telah memberitahukan kejadian tersebut kepada PEMOHON PKPU; Bahwa kerugian akibat unit dengan Kontrak Nomor: 851-0041181-100 yang terbakar harusnya ditanggung oleh Pihak Asuransi, akan tetapi faktanya PEMOHON PKPU sebagai pemilik unit tidak mengansuransinya unit tersebut, **sehingga menjadi perselisihan antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU siapa yang bertanggungjawab atas terbakarnya unit tersebut;**

Bahwa PEMOHON PKPU berpendapat yang bertanggungjawab adalah TERMOHON PKPU dengan Tindakan PEMOHON PKPU melakukan penagihan kekurangan bayar atas unit tersebut, sedangkan TERMOHON PKPU berpendapat bahwa yang bertanggungjawab adalah PEMOHON PKPU karena kelalaiannya tidak mengasuransikan unit tersebut, hal tersebut sebagaimana surat TERMOHON PKPU :

- Surat Nomor: 002.LC/MNI-JKT/VI/2022 tertanggal 1 Juli 2022;
- Surat Nomor: 003.LC/MNI-JKT/VII/2022 tertanggal 23 Juli 2022;
- Surat Nomor: 004.LC/MNI-JKT/X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022;

dan ketiga surat tersebut tidak direspon oleh PEMOHON PKPU;

Bahwa perselisihan tersebut hingga saat ini belum terjadi kesepakatan, **sehingga perselisihan tersebut telah membuktikan bahwa utang yang diklaim oleh PEMOHON PKPU atas unit dengan Kontrak Nomor: 851-0041181-100 tidak sederhana,** selain itu juga perselisihan tersebut haruslah diselesaikan melalui **peradilan perdata untuk membuktikan siapa yang bertanggungjawab** atas unit dengan Kontrak Nomor: 851-0041181-100 yang terbakar;

b. Terdapat unit yang telah lunas dibayarkan oleh TERMOHON PKPU akan tetapi masih ditagih oleh PEMOHON PKPU;

Bahwa selama proses sewa unit, TERMOHON PKPU telah melakukan beberapa pembayaran lunas atas unit tersebut kepada PEMOHON PKPU, akan tetapi PEMOHON PKPU masih melakukan penagihan pembayaran kepada TERMOHON PKPU atas unit yang telah dibayar lunas oleh TERMOHON PKPU, diantaranya :

- Unit dengan Kontrak Nomor: 851-0041182-100;

Halaman 19 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unit dengan Kontrak Nomor: 851-0041187-100;

Bahwa terhadap 2 (dua) unit yang dilakukan penagihan pembayaran padahal diketahui telah dibayar lunas oleh TERMOHON PKPU, PEMOHON PKPU telah beberapa kali meminta klarifikasi bahkan mengundang PEMOHON PKPU untuk membicarakan perselisihan tersebut melalui surat TERMOHON PKPU :

- Surat Nomor: 002.LC/MNI-JKT/VI/2022 tertanggal 1 Juli 2022;
- Surat Nomor: 003.LC/MNI-JKT/VII/2022 tertanggal 23 Juli 2022;
- Surat Nomor: 004.LC/MNI-JKT/X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022;

Bahwa akan tetapi, terhadap permintaan tersebut diatas, PEMOHON PKPU tidak memberikan tanggapan secara tertulis maupun melalui pertemuan, sehingga hingga saat ini masih terdapat perselisihan atas 2 (dua) unit tersebut, karena TERMOHON PKPU sudah melakukan pembayaran lunas atas 2 (dua) unit tersebut, akan tetapi PEMOHON PKPU melakukan penagihan pembayaran atas unit tersebut;

Bahwa perselisihan tersebut, telah membuktikan bahwa perselisihan utang antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU tidaklah sederhana, karena menurut TERMOHON PKPU tidak ada utang atas unit tersebut, akan tetapi PEMOHON PKPU mendalilkan masih terdapat utang atas unit tersebut;

c. Terdapat unit yang telah lunas dibayarkan oleh TERMOHON PKPU akan tetapi diambil dan dijual kembali kepada orang lain oleh PEMOHON PKPU

Bahwa sebagaimana TERMOHON PKPU dalilkan diatas, TERMOHON telah melakukan pelunas atas Unit dengan Kontrak Nomor: 851-0041187-100, akan tetapi setelah unit tersebut TERMOHON PKPU bayar lunas, justru dikemudian hari PEMOHON PKPU melakukan penjualan atas unit tersebut;

Bahwa Tindakan PEMOHON PKPU yang melakukan penjualan atas unit tersebut telah diakui oleh PEMOHON PKPU dalam Permohonannya pada poin 14 halaman 12 sebagai berikut:

"Selanjutnya dikarenakan TERMOHON PKPU tidak bisa lagi melakukan maupun meneruskan pembayaran terhadap sewa guna usaha kepada PEMOHON PKPU, maka PEMOHON PKPU telah melakukan penarikan dan penjualan sebagai upaya dalam

Halaman 20 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



pengurangan terhadap utang dan/atau kewajiban pembayaran dari TERMOHON PKPU yaitu sebagai berikut:

a. Referensi Unit No. 851-0041187-100, Model 32002, No. Seri DFM00423 telah dilakukan penjualan pada 25 November 2019 dengan jumlah penjualan senilai Rp. 409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian masih terdapat sisa kewajiban pembayaran yaitu senilai Rp 99.968.738,- (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

Sehingga total keseluruhan penjualan yaitu sebesar Rp. 409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian TERMOHON PKPU memiliki kewajiban terutang kepada PEMOHON PKPU setidaknya sebesar Rp 11.930.331.446 (Sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). Akan tetapi, dengan adanya penjualan tersebut tidak lantas melunasi seluruh utang dari TERMOHON PKPU. Hal tersebut disebabkan karena penjualan tersebut semata-mata dilakukan sebagai pengurangan terhadap sisa kewajiban TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU."

Bahwa selain itu, TERMOHON PKPU menolak dalil pembayar PEMOHON PKPU yang melakukan penjualan atas unit tersebut dipergunakan untuk menutupi kekurangan bayar atas unit tersebut, karena faktanya unit tersebut telah dibayar lunas oleh TERMOHON PKPU sebelum PEMOHON PKPU melakukan penjualan unit tersebut kepada pihak lain;

Bahwa terhadap Tindakan PEMOHON PKPU yang melakukan penjualan atas unit yang telah dibayar lunas tersebut, TERMOHON PKPU telah beberapa kali meminta klarifikasi bahkan mengundang PEMOHON PKPU untuk membicarakan Tindakan PEMOHON PKPU tersebut melalui surat TERMOHON PKPU :

- Surat Nomor: 002.LC/MNI-JKT/VI/2022 tertanggal 1 Juli 2022;
- Surat Nomor: 003.LC/MNI-JKT/VII/2022 tertanggal 23 Juli 2022;
- Surat Nomor: 004.LC/MNI-JKT/X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022;

Halaman 21 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi, hingga saat ini tidak ada klarifikasi ataupun tanggapan dari PEMOHON PKPU atas surat tersebut;

Bahwa Tindakan PEMOHON PKPU yang melakukan penjualan atas unit yang telah dibayar lunas oleh TERMOHON PKPU adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya perselisihan antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU, sehingga adanya penagihan kekurangan bayar atas unit yang telah dibayar lunas oleh TERMOHON PKPU dan justru dijual oleh PEMOHON PKPU telah membuktikan bahwa tagihan tersebut tidaklah sederhana;

- d. Tidak benar TERMOHON PKPU mempunyai utang sebesar Rp. 11.930.331.446 (sebelas milyar Sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih**

Bahwa PEMOHON PKPU dalam permohonannya pada angka 7 dan 8 halaman 6 dan 7 menyatakan sebagai berikut:

Angka 7

"Namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Induk Sewa guna Usaha beserta turunannya tersebut, TERMOHON PKPU faktanya telah gagal maupun sudah tidak bisa lagi melanjutkan dalam melakukan pembayaran atas sisa kewajiban kepada PEMOHON PKPU yang sampai dengan tanggal diterbitkannya Permohonan ini (per 17 Oktober 2022) adalah sebesar Rp. 11.930.331.446 (sebelas milyar Sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) (Bukti P-15)."

Angka 8

"Atas hal tersebut, PEMOHON PKPU telah berulang kali memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk segera melakukan penyelesaian terhadap utang dan/atau kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan dan telah jatuh tempo baik secara lisan maupun tulisan. NAMUN TERMOHON PKPU TETAP TIDAK JUGA MENYELESAIKAN MAUPUN MELUNASI UTANG DAN/ATAU KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA PEMOHON PKPU."

Halaman 22 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu juga, PEMOHON PKPU dalam permohonannya halaman 14 angka 22 pada pokoknya menyatakan :

Angka 22

“Sebagaimana telah diuraikan pada bagian B diatas, dimana secara sederhana terbukti TERMOHON PKPU memiliki kewajiban kepada PEMOHON PKPU (per 17 Oktober 2022) yaitu sebesar Rp. 11.930.331.446 (sebelas milyar Sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)”

Bahwa tidak benar TERMOHON PKPU mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp. 11.930.331.446 (sebelas milyar Sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), karena selain itu juga, PEMOHON PKPU pada tanggal 12 Maret 2023 pernah melakukan penagihan utang kepada TERMOHON PKPU sebesar Rp. 5.588.920.675,- (lima milyar lima ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Bahwa perbedaan klaim utang yang diajukan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU tersebut diatas, telah membuktikan bahwa jumlah utang yang diklaim oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU tidak pasti dan tidak sederhana, karena sebagaimana TERMOHON PKPU dalilkan diatas terdapat perselisihan utang yang diakibatkan oleh :

- Adanya unit yang terbakar yang tetapi dilakukan penagihan pembayaran padahal harusnya tanggungjawab asuransi, tetapi PEMOHON PKPU lalai mengasuransikan unit tersebut;
- Dari beberapa unit yang telah dilunasi oleh TERMOHON PKPU, terdapat 2 (dua) unit yang masih dilakukan penagihan pembayaran;
- Terdapat 1 (satu) unit yang telah dibayar lunas, justru dijual oleh PEMOHON PKPU dan hasil penjualan tersebut diperhitungkan oleh PEMOHON PKPU untuk melakukan pembayaran atas unit tersebut, padahal TERMOHON PKPU telah membayar lunas sebelum PEMOHON PKPU menjual unit tersebut, selain itu juga masih dilakukan penagihan pembayaran lagi;

e. Utang yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU tidak dapat dibuktikan secara sederhana

Halaman 23 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMOHON PKPU dalam permohonannya pada angka 14 halaman 12 menyatakan sebagai berikut: *"Terhadap korespondensi surat tersebut, telah membuktikan secara sederhana bahwa PEMOHON PKPU telah mengingatkan mengenai adanya kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERMOHON PKPU, Sehubungan dengan hal tersebut, TERMOHON PKPU memberikan tanggapan yang pada intinya telah mengakui dan memastikan mempunyai kewajiban pembayaran yang belum dilunasi sampai dengan tanggal waktu yang telah ditentukan kepada PEMOHON PKPU, Hal ini, dapat dibuktikan dengan adanya beberapa surat tanggapan dari TERMOMON PKPU sebagai berikut..."*

Bahwa TERMOHON PKPU menolak dalil PEMOHON PKPU tersebut, karena korespondensi surat yang dibuat oleh TERMOHON PKPU tidak pernah mengakui dan memastikan mempunyai kewajiban pembayaran yang belum dilunasi sampai dengan tanggal waktu yang telah ditentukan, akan tetapi korespondensi surat tersebut justru melakukan klarifikasi jumlah tagihan maupun melakukan klarifikasi terhadap :

- Adanya unit yang terbakar yang tetapi dilakukan penagihan pembayaran padahal harusnya tanggungjawab asuransi, tetapi PEMOHON PKPU lalai mengasuransikan unit tersebut;
- Dari beberapa unit yang telah dilunasi oleh TERMOHON PKPU, terdapat 2 (dua) unit yang masih dilakukan penagihan pembayaran;
- Terdapat 1 (satu) unit yang telah dibayar lunas, justru dijual oleh PEMOHON PKPU dan hasil penjualan tersebut diperhitungkan oleh PEMOHON PKPU untuk melakukan pembayaran atas unit tersebut, padahal TERMOHON PKPU telah membayar lunas sebelum PEMOHON PKPU menjual unit tersebut, selain itu juga masih dilakukan penagihan pembayaran lagi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERMOHON PKPU di atas, utang yang didalikan oleh PEMOHON PKPU tidaklah sederhana karena terdapat beberapa perselisihan yang hingga saat ini belum terjadi kesepakatan antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Halaman 24 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu Permohonan PEMOHON PKPU haruslah ditolak;

B. TIDAK ADA KREDITUR LAIN

5. Bahwa PEMOHON PKPU dalam Permohonannya halaman 13 angka 17 pada pokoknya menyatakan :

"Berdasarkan informasi yang diterima oleh PEMOHON PKPU, bahwa TERMOHON PKPU juga memiliki tagihan dan/atau utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditur Lainnya yaitu kepada CSUL sebesar Rp.1.033.945.546 (satu miliar tiga pulun tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) (Bukti p.54)"

6. Bahwa TERMOHON PKPU menolak dalil PEMOHON PKPU tersebut diatas, karena TERMOHON PKPU tidak mempunyai utang kepada kreditur lain in casu PT. Chandra Sakti Utama Leasing sebesar Rp.1.033.945.546 (satu miliar tiga pulun tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), sehingga syarat Permohonan PKPU tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu Permohonan PEMOHON PKPU haruslah ditolak;

C. PEMOHON PKPU MERUPAKAN PIHAK YANG TIDAK BERITIKAD BAIK

7. Bahwa karena telah terjadi perselisihan antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU atas unit sewa guna usaha, maka dengan itikad baik TERMOHON PKPU telah meminta klarifikasi maupun meminta dilakukan pertemuan guna membahas perselisihan tersebut melalui surat TERMOHON PKPU :

- Surat Nomor: 002.LC/MNI-JKT/VI/2022 tertanggal 1 Juli 2022;
- Surat Nomor: 003.LC/MNI-JKT/VII/2022 tertanggal 23 Juli 2022;
- Surat Nomor: 004.LC/MNI-JKT/X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022;

8. Bahwa akan tetapi justru PEMOHON PKPU tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, dengan tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi maupun tidak menanggapi permintaan pertemuan yang diajukan oleh TERMOHON PKPU;

9. Bahwa Tindakan PEMOHON PKPU tersebut telah memuktikan bahwa PEMOHON PKPU melakukan penagihan pembayaran kepada TERMOHON PKPU dengan dasar yang mengada-ada, sehingga

Halaman 25 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat utang yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU tidaklah sederhana;

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka para TERMOHON PKPU memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus permohonan PKPU *a quo* berkenan untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk seluruhnya.
 2. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON PKPU
- Atau
- apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon PKPU mengajukan bukti Surat yang telah dimateraikan secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 (Copy dari Copy) Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat atas nama PT Caterpillar Finance Indonesia, Nomor 46, tanggal 25 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro di Jakarta.
2. Bukti P-2 (Copy dari Copy) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40491.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Bukti P-3 (Copy dari Copy) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Caterpillar Finance Indonesia, Nomor 107, tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. di Jakarta.
4. Bukti P-4 (Copy dari Asli) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Caterpillar Finance Indonesia dengan PT Mega Nusantara Indah, tanggal 7 Maret 2014.
5. Bukti P-5 (Copy dari Asli) Penawaran Sewa dan Penerimaan antara PT Caterpillar Finance Indonesia dengan PT Mega

Halaman 26 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Indah, No. 3455-0-14-002, tanggal 7 Maret 2014.

6. Bukti P-6 (Copy dari Asli) Penawaran Sewa dan Penerimaan antara PT Caterpillar Finance Indonesia dengan PT Mega Nusantara Indah, No. 3455-0-14-0003, tanggal 21 April 2014.
7. Bukti P-7 (Copy dari Asli) Penawaran Sewa dan Penerimaan antara PT Caterpillar Finance Indonesia dengan PT Mega Nusantara Indah, No. 3455-0-14-0004, tanggal 13 Mei 2014.
8. Bukti P-8 (Copy dari Asli) Surat Kuasa Menjual antara PT Caterpillar Finance Indonesia dengan PT Mega Nusantara Indah, tanggal 7 Maret 2014.
9. Bukti P-9 (Copy dari Asli) Surat Kuasa Menjual antara PT Caterpillar Finance Indonesia dengan PT Mega Nusantara Indah, tanggal 21 April 2014.
10. Bukti P-10 (Copy dari Asli) Surat Kuasa Menjual antara PT Caterpillar Finance Indonesia dengan PT Mega Nusantara Indah, tanggal 13 Mei 2014.
11. Bukti P-11 (Copy dari Asli) Jaminan Pribadi dan Perjanjian Pemberian Ganti-Rugi antara PT Caterpillar Finance Indonesia dengan Paulus George Hung untuk PT Mega Nusantara Indah, tanggal 7 Maret 2014.
12. Bukti P-12 (Copy dari Asli) Berita Acara Serah Terima No. 0090/BAST-10/BSD/IV/2014, tanggal 03 April 2014 kepada PT Mega Nusantara Indah.
13. Bukti P-13 (Copy dari Asli) Berita Acara Serah Terima No. 0119/BAST-10/BSD/IV/2014, tanggal 30 April 2014 kepada PT Mega Nusantara Indah.
14. Bukti P-14 (Copy dari Asli) Berita Acara Serah Terima No. 0118/BAST-10/BSD/IV/2014, tanggal 30 April 2014 kepada PT Mega Nusantara Indah.
15. Bukti P-15 (Copy dari Asli) Berita Acara Serah Terima No. 0158/BAST-10/BSD/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014 kepada PT Mega Nusantara Indah.
16. Bukti P-16 (Copy dari Asli) Faktur Penjualan / Invoice No. S6136801, tanggal 14 Maret 2014.

Halaman 27 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 (Copy dari Asli) Faktur Penjualan / Invoice No. S6186801, tanggal 28 April 2014.
18. Bukti P-18 (Copy dari Asli) Faktur Penjualan / Invoice No. S6186901, tanggal 28 April 2014.
19. Bukti P-19 (Copy dari Asli) Faktur Penjualan / Invoice No. S6187001, tanggal 28 April 2014.
20. Bukti P-20 (Copy dari Asli) Faktur Penjualan / Invoice No. S6187101, tanggal 28 April 2014.
21. Bukti P-21 (Copy dari Asli) Faktur Penjualan / Invoice No. S6187201, tanggal 28 April 2014.
22. Bukti P-22 (Copy dari Asli) Faktur Penjualan / Invoice No. 6187301, tanggal 28 April 2014.
23. Bukti P-23 (Copy dari Asli) Faktur Penjualan / Invoice No. S6187401, tanggal 28 April 2014.
24. Bukti P-24 (Copy dari Asli) Faktur Penjualan / Invoice No. 6187501, tanggal 28 April 2014.
25. Bukti P-25 (Copy dari Asli) Faktur Penjualan / Invoice No. S6187601, tanggal 30 April 2014.
26. Bukti P-26 (Copy dari Asli) Faktur Penjualan / Invoice No. S6187701, tanggal 30 April 2014.
27. Bukti P-27 (Copy dari Asli) Faktur Penjualan / Invoice No. S6214101, tanggal 19 Mei 2014.
28. Bukti P-28 (Copy dari Copy) Surat dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU tentang Peringatan 1, Perihal : Tunggakan Pembayaran Angsuran Uang Sewa; Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Mega Nusantara Indah dengan PT Caterpillar Finance Indonesia Tanggal 7 Maret 2014, Penawaran Sewa dan Penerimaan No. (sebagaimana dapat diubah atau direstrukturisasi dari waktu ke waktu) : (Bersama-sama disebut "Perjanjian") 3455-0-14-0002, 3455-0-14-0003, 3455-0-14-0004, tanggal 28 Mei 2015.
29. Bukti P-29 (Copy dari Copy) Surat dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU tentang Peringatan 2, Perihal : Tunggakan Pembayaran Angsuran Uang Sewa; Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Mega Nusantara Indah dengan PT Caterpillar Finance Indonesia Tanggal 7

Halaman 28 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, Penawaran Sewa dan Penerimaan No. (sebagaimana dapat diubah atau direstrukturisasi dari waktu ke waktu) : (Bersama-sama disebut "Perjanjian") 3455-0-14-0002, 3455-0-14-0003, 3455-0-14-0004, tanggal 4 Juni 2015.

30. Bukti P-30 (Copy dari Copy) Surat dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU tentang Peringatan 3, Perihal : Tunggakan Pembayaran Angsuran Uang Sewa; Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Mega Nusantara Indah dengan PT Caterpillar Finance Indonesia Tanggal 7 Maret 2014, Penawaran Sewa dan Penerimaan No. (sebagaimana dapat diubah atau direstrukturisasi dari waktu ke waktu) : (Bersama-sama disebut "Perjanjian") 3455-0-14-0002, 3455-0-14-0003, 3455-0-14-0004, tanggal 3 Agustus 2015.

31. Bukti P-31 (Copy dari Copy) Surat dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU tentang Peringatan 1, Perihal : Tunggakan Pembayaran Angsuran Uang Sewa; Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Mega Nusantara Indah dengan PT Caterpillar Finance Indonesia Tanggal 7 Maret 2014; Penawaran Sewa dan Penerimaan No. (sebagaimana dapat diubah atau direstrukturisasi dari waktu ke waktu) : (Bersama-sama disebut "Perjanjian") 3455-0-14-0002, 3455-0-14-0003, 3455-0-14-0004, tanggal 16 Juni 2016.

32. Bukti P-32 (Copy dari Copy) Surat dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU tentang Peringatan 2, Perihal : Tunggakan Pembayaran Angsuran Uang Sewa; Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Mega Nusantara Indah dengan PT Caterpillar Finance Indonesia Tanggal 7 Maret 2014; Penawaran Sewa dan Penerimaan No. (sebagaimana dapat diubah atau direstrukturisasi dari waktu ke waktu) : (Bersama-sama disebut "Perjanjian") 3455-0-14-0002, 3455-0-14-0003, 3455-0-14-0004, tanggal 4 Agustus 2016.

33. Bukti P-33 (Copy dari Copy) Surat dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU tentang Peringatan 3, Perihal :

Halaman 29 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Pembayaran Angsuran Uang Sewa; Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Mega Nusantara Indah dengan PT Caterpillar Finance Indonesia Tanggal 7 Maret 2014; Penawaran Sewa dan Penerimaan No. (sebagaimana dapat diubah atau direstrukturisasi dari waktu ke waktu) : (Bersama-sama disebut "Perjanjian") 3455-0-14-0002, 3455-0-14-0003, 3455-0-14-0004, tanggal 8 Agustus 2016.

34. Bukti P-34 (Copy dari Copy) Surat dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, Perihal : Tunggakan Pembayaran Angsuran Uang Sewa; Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT Mega Nusantara Indah dengan PT Caterpillar Finance Indonesia Tanggal 7 Maret 2014, Penawaran Sewa dan Penerimaan No. (sebagaimana dapat diubah atau direstrukturisasi dari waktu ke waktu) : (Bersama-sama disebut "Perjanjian") 3455-0-14-0002, 3455-0-14-0003, 3455-0-14-0004 (Permintaan Pengembalian Barang Modal Dengan Sukarela), tanggal 16 November 2015.
35. Bukti P-35 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 105/HADS/NS/VI/2017/03, Perihal Surat Peringatan (Somasi), tanggal 07 Juni 2017.
36. Bukti P-36 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 114/HADS/NS/VI/2017/02, Perihal Surat Peringatan (Somasi) Terakhir, tanggal 20 Juni 2017.
37. Bukti P-37 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 120/HADS/NS/VII/2017/01, Perihal Undangan Pertemuan, tanggal 10 Juli 2017.
38. Bukti P-38 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 127/HADS/NS/VII/2017/02, Perihal Tindak Lanjut Pertemuan tanggal 14 Juli 2017, tanggal 19 Juli 2017.
39. Bukti P-39 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 135/HADS/NS/VIII/2017/02, Perihal Tindak Lanjut Penjadwalan Ulang Pembayaran Angsuran Uang Sewa dan Undangan Pertemuan, tanggal 04 Agustus 2017.

Halaman 30 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-40 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 141/HADS/NS/VIII/2017/02, Perihal Pemberitahuan Upaya Hukum, tanggal 15 Agustus 2017.
41. Bukti P-41 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 159/HADS/NS/IX/2017/01, Perihal Surat Peningat, tanggal 27 September 2017.
42. Bukti P-42 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 192/HADS/NS/XI/2017/01, Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Kewajiban, tanggal 6 Nopember 2017.
43. Bukti P-43 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 134/HADS/NS/IX/2018/02, Perihal Pemberitahuan Sisa Kewajiban dan Undangan Pertemuan, tanggal 26 September 2018.
44. Bukti P-44 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 177/HADS/NS/X/2017/01, Perihal Surat Peningat, tanggal 19 Oktober 2017.
45. Bukti P-45 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 163/HADS/NS/XI/2018/02, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 023/SPB/MNI/IV/18, Surat No. 025/SPB/MNI/IV/18 dan Tindak Lanjut Pembayaran Tanggal 4 Oktober 2018, tanggal 15 November 2018.
46. Bukti P-46 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 173/HADS/NS/XII/2018/02, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 026/Spb/MNI/XI/II/18 dan Surat Peringatan (Somasi), tanggal 3 Desember 2018.
47. Bukti P-47 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 011/HADS/NS/I/2019/01, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 027/Spb/MNI/XII/II/18, tanggal 24 Januari 2019.
48. Bukti P-48 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 027/HADS/NS/II/2019/01, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 028/Spb/MNI/I/II/19, tanggal 14 Februari 2019.

Halaman 31 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti P-49 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 074/HADS/NS/III/2019/01, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 030/Spb/MNI/IX/III/19 dan Undangan Pertemuan, tanggal 21 Maret 2019.
50. Bukti P -50 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 079/HADS/NS/III/2019/01, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 030/SPB/MNI-HADS/IX/III/19 dan Surat No. 031/SPB/MNI-HADS/IX/III/19, tanggal 26 Maret 2019.
51. Bukti P-51 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 178/HADS/NS/VII/2019/01, Perihal Tindak Lanjut Pertemuan Tanggal 1 Juli 2019 dan Surat Peringatan (Somasi) Terakhir, tanggal 10 Juli 2019.
52. Bukti P-52 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 203/HADS/NS/VII/2019/01, Perihal Pemberitahuan Upaya Hukum, tanggal 29 Juli 2019.
53. Bukti P-53 (Copy dari Asli) Surat dari Kuasa Hukum Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU No. 132/HADS/NS/V/2019/01, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 033/SPB/MNI-HADS/IX/IV/19, tanggal 2 Mei 2019.
54. Bukti P-54 (Copy dari Asli) Surat dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU No. 017/MNI-CFI/VI/2017, Perihal Balasan Surat No. 114/HADS/NS/VI/2017/02 tertanggal 20 Juni 2017, tanggal 21 Juni 2017.
55. Bukti P-55 (Copy dari Copy) Surat dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU No. 018/MNI-HADS/VI/2017, Perihal Balasan Surat No. 114/HADS/NS/VI/2017/02 tertanggal 20 Juni 2017, tanggal 21 Juni 2017.
56. Bukti P-56 (Copy dari Asli) Surat dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU No. 0115/MNI-HADS/VII/2017, Perihal Permohonan Penjadwalan Pembayaran Ulang, tanggal 20 Juli 2017.
57. Bukti P-57 (Copy dari Asli) Surat dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU No. 026/Spb/MNI/ XI/II/18, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 163/HADS/NS/XI/2018/02, tanggal 24 Nopember 2018.

Halaman 32 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti P-58 (Copy dari Copy) Surat dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU No. 028/Spb/MNI/I/II/19, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 011/HADS/NS/I/2019/01, tanggal 29 Januari 2019.
59. Bukti P-59 (Copy dari Asli) Surat dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU No. 029/Spb/MNI/IX/II/19, Perihal Tanggapan Atas Surat No. 027/HADS/NS/I/2019/01, tanggal 21 Februari 2019.
60. Bukti P-60 (Copy dari Asli) Surat dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU No. 030/Spb/MNI/IX/ III/19, Perihal Pemberitahuan, tanggal 20 Maret 2019.
61. Bukti P-61 (Copy dari Asli) Surat dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU No. 031/Spb-MNI-HADS/IX/III/19, Perihal Pemberitahuan, tanggal 25 Maret 2019.
62. Bukti P-62 (Copy dari Asli) Surat dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU No. 032/Spb/MNIIX / III/19, Perihal Tanggapan Surat No. 079/HADS/NS/III/2019/01, tanggal 27 Maret 2019.
63. Bukti P-63 (Copy dari Asli) Surat dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU No. 033/Spb/MNI-HADS/IX/IV/19, Perihal Pemberitahuan, tanggal 26 April 2019.
64. Bukti P-64 (Copy dari Asli) Surat dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU No. 035/Spb/MNI-HADS/IX/V/19, Perihal Pemberitahuan, tanggal 11 Mei 2019.
65. Bukti P-65 (Copy dari Asli) Surat dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU No. 004.LC/MNI-JKT/ X/2022, Perihal Tindak Lanjut Perjanjian Sewa Guna Usaha, tanggal 27 Oktober 2022.
66. Bukti P-66 (Copy dari Copy) Table Outstanding PT Mega Nusantara Indah dari PT Chandra Sakti Utama Leasing per 27 Februari 2023.
67. Bukti P-67 (Copy dari Copy) Table Outstanding atas nama PT Mega Nusantara Indah per 17 Oktober 2022
68. Bukti P-68 (Copy dari Asli) Perjanjian Jual Beli No. 007/SPA/RMK/11/2019 tanggal 25 November 2019.
69. Bukti P-69 (Copy dari Print Out) Table Outstanding PT Mega Nusantara Indah per 27 Februari 2023.

Halaman 33 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon PKPU untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti Surat yang telah dimaterai secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Paulus George Hung
2. Bukti T-2 A. Sesuai dengan asli Akta Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mega Nusantara Indah Nomor : 19 tanggal 16 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati, S.S.H
3. Bukti T-2 B. Sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mega Nusantara Indah Nomor : 7 tanggal 31 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ardani, S.H., M.Kn.
4. Bukti T-3 Fotocopy Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT. Caterpillar Finance Indonesia dengan PT. Mega Nusantara Indah
5. Bukti T-4 A. Sesuai dengan asli Berita Acara Kebakaran tanggal 04 Desember 2017
6. Bukti T-4 B. Sesuai dengan asli Laporan Polisi Nomor : LP/02/XII/2017/PAPUA/RES MIMIKA/SEK MIKBAR tanggal 8 Desember 2017
7. Bukti T-5 A Sesuai dengan asli Email Pemberitahuan pelunasan 2 (dua) unit Excavator
8. Bukti T-5 B Fotocopy dari Fotocopy Surat PT. Mega Nusantara Indah Nomor : 004/MNI/SP/II/18 tanggal 20 Februari 2018
9. Bukti T-6 Fotocopy dari Fotocopy Surat PT. Mega Nusantara Indah Nomor : 026/Spb/MNI/XI/II/18 tanggal 24 November 2018
10. Bukti T-7 A. Fotocopy dari Fotocopy Surat PT. Mega Nusantara Indah Nomor : 002.LC/MNI-JKT/VI/2022 tanggal 01 Juli 2022
11. Bukti T-7 B. Fotocopy dari Fotocopy Surat PT. Mega Nusantara Indah Nomor : 003.LC/MNI-JKT/VI/2022 tanggal 23 Juli 2022
12. Bukti T-7 C Fotocopy dari Fotocopy Surat PT. Mega Nusantara Indah Nomor : 004.LC/MNI-JKT/VI/2022 tanggal 27 Oktober 2022
13. Bukti T-8 Print Out Perhitungan sisa pembayaran terhitung tanggal 1 Agustus 2019

Halaman 34 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



14. Bukti T-9 A Fotocopy dari Fotocopy Billing Advice yang dibuat oleh PT. Caterpillar Finance Indonesia dan ditujukan kepada PT. Mega Nusantara Indah tanggal 12 Maret 2023
15. Bukti T-9 B. Sesuai dengan asli Billing Advice yang dibuat oleh PT. Caterpillar Finance Indonesia dan ditujukan kepada PT. Mega Nusantara Indah tanggal 12 April 2023
16. Bukti T-10 A Sesuai dengan asli Surat PT. Chandra Sakti Utama Leasing tanggal 2 November 2022
17. Bukti T-10 B. Sesuai dengan asli Bukti transfer senilai Rp. 448.299.413,62 (empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah enam puluh dua sen)
18. Bukti T-11 A Sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penjualan Nomor : 0197/SPJ/CSUL/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang dibuat oleh PT. Chandra Sakti Utama Leasing
19. Bukti T-11 B. Sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penjualan Nomor : 0198/SPJ/CSUL/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang dibuat oleh PT. Chandra Sakti Utama Leasing

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli dipersidangan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pihak sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon PKPU pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur, serta Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak

Halaman 35 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut kepada para Kreditur;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon PKPU mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON PKPU merupakan perusahaan yang bergerak pada Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Caterpillar Finance Indonesia No. 46, tanggal 25 Mei 2009;
- Bahwa TERMOHON PKPU memiliki kewajiban terutang kepada PEMOHON PKPU setidaknya sebesar Rp 11.930.331.446 (*Sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*). Akan tetapi, dengan adanya penjualan tersebut tidak lantas melunasi seluruh utang dari TERMOHON PKPU. Hal tersebut disebabkan karena penjualan tersebut semata-mata dilakukan sebagai pengurangan terhadap sisa kewajiban TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU;
- Bahwa Pemohon PKPU maupun Kuasa Hukum Pemohon PKPU telah berulang kali memberikan peringatan/teguran secara tertulis mengenai adanya utang yang belum dilakukan pembayaran dan/atau penyelesaian dan memberikan tenggat waktu untuk dilakukan pembayaran dan/atau penyelesaian utang oleh Termohon PKPU (**Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-24**). Hal tersebut juga didukung oleh adanya bukti dokumen surat Termohon PKPU, yang mengakui dan/atau mengkonfirmasi memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (**Bukti P-54 sampai dengan Bukti P-65**)

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU dalam tanggapan / jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa permasalahan utang antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU tidak sederhana, dikarenakan masih terdapat perselisihan terkait ada tidaknya utang atau setidaknya-tidaknya belum ada kesepakatan bersama terkait jumlah utang, sehingga termohon beberapa kali meminta duduk bersama untuk membahas hal-hal tersebut namun tidak pernah di respon;
- Bahwa selama dalam proses sewa, terdapat unit dengan Kontrak Nomor: 851-0041181-100 yang terbakar, dan TERMOHON PKPU telah memberitahukan kejadian tersebut kepada PEMOHON PKPU;

Halaman 36 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat unit dengan Kontrak Nomor: 851-0041181-100 yang terbakar harusnya ditanggung oleh Pihak Asuransi, akan tetapi faktanya PEMOHON PKPU sebagai pemilik unit tidak mengansuransinya unit tersebut, sehingga menjadi perselisihan antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU siapa yang bertanggungjawab atas terbakarnya unit tersebut;
- Bahwa perselisihan tersebut hingga saat ini belum terjadi kesepakatan, sehingga perselisihan tersebut telah membuktikan bahwa utang yang diklaim oleh PEMOHON PKPU atas unit dengan Kontrak Nomor: 851-0041181-100 tidak sederhana, selain itu juga perselisihan tersebut haruslah diselesaikan melalui peradilan perdata untuk membuktikan siapa yang bertanggungjawab atas unit dengan Kontrak Nomor: 851-0041181-100 yang terbakar;
- Bahwa Terdapat unit yang telah lunas dibayarkan oleh TERMOHON PKPU akan tetapi masih ditagih oleh PEMOHON PKPU;
- Bahwa selama proses sewa unit, TERMOHON PKPU telah melakukan beberapa pembayaran lunas atas unit tersebut kepada PEMOHON PKPU, akan tetapi PEMOHON PKPU masih melakukan penagihan pembayaran kepada TERMOHON PKPU atas unit yang telah dibayar lunas oleh TERMOHON PKPU, diantaranya :
 - Unit dengan Kontrak Nomor: 851-0041182-100;
 - Unit dengan Kontrak Nomor: 851-0041187-100;;
 - Bahwa tidak benar Termohon PKPU mempunyai utang sebesar Rp. 11.930.331.446 (sebelas milyar Sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-69, sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1, T-2A, T-2B, T-3, T-4A, T-4B, T-5A, T-5B, T-6, T-7A, T-8, T-9A, T-9B, T-10A, T-10B, T-11A dan T-11B;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat formil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU;

Halaman 37 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU diajukan oleh **PT. CATERPILLAR FINANCE INDONESIA**, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah Perseroan Terbatas tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai pihak yang mengajukan permohonan PKPU ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa **PT. CATERPILLAR FINANCE INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Indonesia, beralamat di Beltway Office Park Building C Level 3 unit 3 – 01 & 3 - 04, Jl. TB Simatupang No. 41, Jakarta Selatan – 12550, dalam hal ini diwakili oleh MICHAEL WILLIAMS LAMBA dalam jabatannya selaku Direktur, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Caterpillar Finance Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada I MADE YOGA AGASTYA,S.H., ALIFIA BILQIIS ALQORNI,S.H., dan THAHARA ZAIN MUJTABA, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Kantor Hukum HADS PARTNERSHIP LAW OFFICE, beralamat di Multivision Tower, Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12980, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yakni diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor serta ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon PKPU diatas, telah ternyata permohonan Pemohon PKPU tersebut, diajukan oleh Kuasanya yakni I MADE YOGA AGASTYA,S.H., ALIFIA BILQIIS ALQORNI,S.H., dan THAHARA ZAIN MUJTABA, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Kantor Hukum HADS PARTNERSHIP LAW OFFICE, beralamat di Multivision Tower, Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12980, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Februari 2023 dan permohonan PKPU tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon PKPU yang diwakili oleh

Halaman 38 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktornya yakni MICHAEL WILLIAMS LAMBA dan Advokatnya tersebut, dan permohonan PKPU tersebut, telah pula diajukan di Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, sehingga berdasarkan fakta tersebut, permohonan PKPU dari Pemohon PKPU tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon PKPU telah pula mengajukan Kreditur Lain yakni **PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING ("CSUL")**, berdasarkan informasi yang diterima oleh Pemohon PKPU, bahwa Termohon PKPU juga memiliki tagihan dan/atau utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditur Lainnya yaitu kepada CSUL sebesar **Rp1.033.945.546 (satu miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) (Bukti P-54);**

Menimbang, bahwa setelah meneliti kelengkapan Kreditur lain tentang surat kuasa dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat kuasa dari Kreditur lain maupun surat bukti yang berhubungan dengan Kreditur Lain, serta Pemohon juga tidak menghadirkan Kreditur Lain dihadapan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kreditur lain atas nama **PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING ("CSUL")**, tidak mempunyai legal standing yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon PKPU dalam perkara *a quo* adalah sebuah perseroan yakni **PT. MEGA NUSANTARA INDAH**, yang beralamat di Kirana Boutique Indah, Blok B2/10, B2/1, C2/10, C2/11, Kelapa Gading, Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasanya kepada M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H., Janses E Sihalohe, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., dan Maria Wastu Pinandito, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum M. YASIN DJAMALUDIN & REKAN yang beralamat di Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kelengkapan surat kuasa dan surat-surat lainnya, serta Akta Pendirian dari **PT. MEGA NUSANTARA INDAH** tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **PT. MEGA NUSANTARA INDAH** telah diwakili oleh orang yang sah dan berwenang untuk mewakili perseroan yakni

Halaman 39 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sreejita Deb, selaku Direktur Utama sehingga **PT. MEGA NUSANTARA INDAH** mempunyai legal standing yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon, sehingga beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU dan dalil-dalil bantahan dari Termohon PKPU secara bersamaan dengan mendasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU, secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut, harus memenuhi ketentuan pasal 222 ayat (1) dan (3) jo pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur;
- b. Adanya utang dari Debitur kepada Kreditur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan Kreditur memperkirakan bahwa Debitur tidak mampu membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut;
- c. Adanya utang Debitur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada paling sedikit kepada 2 (dua) Krediturnya dapat dibuktikan secara sederhana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-69, sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat bertanda T-1, T-2A, T-2B, T-3, T-4A, T-4B, T-5A, T-5B, T-6, T-7A, T-8, T-9A, T-9B, T-10A, T-10B, T-11A dan T-11B;

Menimbang, bahwa mengenai syarat Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur, apakah syarat tersebut telah dapat dipenuhi dalam permohonan

Halaman 40 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan PKPU dari Pemohon bahwa Pemohon PKPU merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Caterpillar Finance Indonesia Nomor 46, tanggal 25 Mei 2009, yang dibuat di hadapan Notaris B.R.AY. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., sebagaimana telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-40491.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (**Surat Bukti P-1**) beserta dengan perubahan terakhirnya yang dituangkan dalam Akta No. 107, tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. (**Surat Bukti P-2**) sedangkan Termohon PKPU adalah merupakan perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, bergerak dan memiliki kegiatan usaha antara lain di bidang penyewaan alat berat dan konsultan management;

Menimbang, bahwa antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah terjalin kesepakatan dan terikat hubungan hukum dalam bentuk Sewa Guna Usaha berupa kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal (*alat berat*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala sesuai dengan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT. Caterpillar Finance Indonesia dengan PT. Mega Nusantara Indah, tanggal 7 Maret 2014 ("**Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha**") (**Bukti P-3**) dan menandatangani beberapa dokumen turunan (*accessoir*) berupa Jaminan Pribadi dan Perjanjian Pemberian Ganti-Rugi antara PT. Caterpillar Finance Indonesia dengan Paulus George Hung untuk PT. Mega Nusantara Indah, tanggal 7 Maret 2014 ("**Perjanjian Jaminan Pribadi**") (**Bukti P-4**), Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 3455-0-14-0002, tanggal 7 Maret 2014 (**Bukti P-5**) beserta Surat Kuasa Menjual, tanggal 7 Maret 2014 (**Bukti P-6**), Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 3455-0-14-0003, tanggal 21 April 2014 (**Bukti P-7**) beserta Surat Kuasa Menjual, tanggal 21 April 2014 (**Bukti P-8**), Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 3455-014-0004, tanggal 13 Mei 2014 (**Bukti P-9**) beserta Surat Kuasa Menjual, tanggal 13 Mei 2014 (**Bukti P-10**) ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan**");

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah menyerahkan 12 (dua belas) unit barang modal kepada Termohon PKPU sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:

Halaman 41 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berita Acara Serah Terima No. 0118/BAST-10/BS/IV/2014, tanggal 30 April 2014, berupa 5 (lima) unit Model 320D2 dengan No. Seri DFM00490, DFM00491, DFM00492, DFM00493, DFM00494 (**Bukti P-11**);
- b. Berita Acara Serah Terima No. 0119/BAST-10/BS/IV/2014, tanggal 30 April 2014 berupa 5 (lima) unit Model 320D2 dengan No. Seri DFM00420, DFM00421, DFM00423, DFM00436, dan DFM00437 (**Bukti P-12**);
- c. Berita Acara Serah Terima No. 0090/BAST-10/BS/IV/2014, tanggal 03 April 2014, berupa 1 (satu) unit Model DP50N/2SP30, No. Seri. CT28C-50095 (**Bukti P-13**);
- d. Berita Acara Serah Terima No. 0158/BAST-10/BS/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014, berupa 1 (satu) unit Model DP50N/2SP30, No. Seri. CT28C-50119 (**Bukti P-14**).

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Termohon PKPU telah menolak dalil Permohonan Pemohon PKPU halaman 13 angka 17 yang hanya mendasarkan informasi yang diterima oleh PEMOHON PKPU, bahwa TERMOHON PKPU juga memiliki tagihan dan/atau utang yang telah iatuh tempo dan dapat ditagin kepada Kreditur Lainnya yaitu kepada CSUL sebesar Rp.1.033.945.546 (satu miliar tiga pulun tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) (Bukti p.54)", Termohon PKPU menolak dalil Pemohon PKPU tersebut diatas, karena Termohon PKPU tidak mempunyai utang kepada kreditur lain in casu PT. Chandra Sakti Utama Leasing sebesar Rp.1.033.945.546 (satu miliar tiga pulun tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti T-10A, T-10B, T-11A dan T-11B bahwa TERMOHON PKPU tidak mempunyai utang kepada kreditur lain, in casu PT. Chandra Sakti Utama Leasing sebesar Rp.1.033.945.546 (satu miliar tiga pulun tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), karena TERMOHON PKPU telah melakukan pembayaran lunas seluruh kewajiban kepada PT. Chandra Sakti Utama Leasing;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P-54 Surat dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU No. 017/MNI-CFI/VI/2017, Perihal balasan Surat Nomor 114/HADS/NS/VI/2017/02 tertanggal 20 Juni 2017, tanggal 21 Juni 2017 tidak dapat menunjukkan adanya PT. Chandra Sakti Utama Leasing mempunyai piutang kepada termohon PKPU, surat bukti tersebut dibuat tertanggal 20 Juni 2017 sebagaimana surat bukti T-10A, T-10B, T-11A dan T-11B telah dibayar

Halaman 42 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas sehingga Majelis hakim berpendapat antara PT. Chandra Sakti Utama Leasing dan Termohon PKPU tidak ada hubungan hukum utang piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, dimana dalil Pemohon PKPU yang menyatakan bahwa PT. Chandra Sakti Utama Leasing adalah Kreditur lain dari Termohon PKPU, tidak didukung dengan bukti yang cukup, sehingga Majelis Hakim sampai pada kesimpulannya dan berpendapat bahwa antara Termohon PKPU dengan PT. Chandra Sakti Utama Leasing yang diajukan sebagai Kreditur lain dalam perkara *a quo*, tidak dapat dibuktikan adanya hubungan hukum, sehingga PT. Chandra Sakti Utama Leasing bukan sebagai Kreditur dari Termohon PKPU;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka syarat Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur tidak terpenuhi, maka dengan tidak perlu lebih lanjut untuk mempertimbangkan syarat-syarat lainnya, sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon PKPU selebihnya, serta penunjukan Hakim Pengawas serta Pengurus dalam perkara ini, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU dinyatakan ditolak, maka kepada Pemohon PKPU dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (2), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 43 dari 45 Putusan PKPU Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut;
2. Membebaskan kepada Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.380.000,00 (Dua tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri , pada hari Senin , tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. dan Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 10 April 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggotatersebut, Aldino Heryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Bakri, S.H., M.Hum.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aldino Heryanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	<u>Perincian Biaya :</u>	
-	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 2.000.000,00
-	Biaya Proses (ATK).....	Rp. 150.000,00
-	Relas Panggilan.....	Rp. 200.000,00
-	PNBP.....	Rp. 10.000,00
-	Redaksi.....	Rp. 10.000,00
-	Materai.....	Rp. 10.000,00 +
-	Jumlah.....	Rp. 2.380.000,00

(Dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)